



Prosedur Operasional Standar (POS)

**PENGAJUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
PEGAWAI DAN NON PEGAWAI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No. 23/IT1.B06/OT.02/2024

Institut Teknologi Bandung
2024

Prosedur Operasional Standar (POS)



Pengajuan Uang Harian Perjalanan Dinas Pegawai Dan Non Pegawai Institut Teknologi Bandung	Nomor : 23/IT1.B06/OT.02/2024 Revisi Ke : 1 Berlaku TMT : 2 September 2024 Halaman : 1 dari 6
--	--

RIWAYAT REVISI

POS ini merupakan revisi dari POS nomor 003/IT1.B3.2/SOP/2018 tentang Perjalanan Dinas

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh:
Direktur Kepegawaian 	Direktur Perencanaan Sumber Daya
Prof. Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si NIP : 197004301996022001	Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001
Tgl. 2 September 2024	Tgl. 4 September 2024

Disetujui oleh:
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan
Prof. Muhamad Abduh, Ph.D. NIP 19690815 199512 1 002
Tgl. 6 September 2024

Nomor SOP	: 23/IT1.B06/OT.02/2024		
Tanggal Pembuatan	: 2 September 2024		
Tanggal Revisi	: 2 September 2024		
Tanggal Efektif	: 2 September 2024		
<p style="text-align: center;">Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan</p>  <p style="text-align: center;"> Prof. Muhamad Abduh, Ph.D. NIP 196908151995121002 </p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>			
Nama POS	PENGAJUAN PERJALANAN DINAS UANG HARIAN PEGAWAI DAN NON PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG		
Kualifikasi Pelaksana:			
<p>INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG</p> <p>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Rektor ITB Nomor : 024/PER/11.A/OT/2020, tentang Struktur Organisasi Dalam Koordinasi Wakil Rektor dan Sekretaris Institut ITB. Peraturan Rektor ITB Nomor: 213/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, Kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Dokumen Kebijakan Pengendalian Akses TI dan Manajemen Akses Pengguna nomor SMKI.09.02-DJR. Peraturan Rektor ITB Nomor 1304/IT1.A/PER/2022, tanggal 2 November 2022, tentang Tata Kelola Data Institut Teknologi Bandung; Peraturan Rektor No. 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB; Peraturan Rektor nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung. 			

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
- SOP ini berkaitan dengan sop perizinan dan perjalanan dinas	<p>1. Perangkat Keras : Komputer / Laptop</p> <p>2. Jaringan Internet</p>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<p>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan.</p> <p>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</p>	Dicatat dan didata pada JDIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara <i>soft copy</i> maupun secara manual.

Prosedur Uang Harian Perjalanan Dinas

No	Langkah Kegiatan	UNIT KERJA	Sub Direktorat Remunerasi	Direktorat Keuangan	Mutu Baku		
					Kelengkapan	Waktu	Keluaran (output)
1	Admin Time Management aplikasi HRIS pada Unit Kerja melakukan pengajuan usulan Perjalanan Dinas pada sistem HRIS (aplikasi Time Management)			- Rencana Ajuan Perjalanan Dinas	1 Hari		
2	Pemrosesan Surat Tugas Perjalanan Dinas pada Sistem HRIS (Time Management)			- Nominatif	1 Hari	Surat Tugas	
3	Melakukan usulan pemberian Uang Harian Perjalanan Dinas pada sistem HRIS			- Berkas Usulan dan Nominatif	10 Menit	SPP (Surat Perintah Pembayaran)	
4	Melakukan penghitungan Pajak di sistem HRIS			- SPP (surat perintah pembayaran)	1 Hari	No Invoice	
5	Pembuatan Invoice Pembayaran ke Sistem Oracle Fusion			- Surat Tugas	10 Menit	Invoice	
6	Proses pembayaran invoice			- Invoice	10 menit	Bukti Pembayaran Perjalanan Dinas	

I. TUJUAN

Tujuan dari POS ini adalah untuk mengatur mekanisme pengajuan Uang Harian Perjalanan Dinas Pegawai dan Non Pegawai ITB

II. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Direktorat Kepegawaian ITB** adalah unit kerja struktural organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola terkait seluruh kepegawaian , baik menyangkut administrasi kepegawaian dan juga remunerasinya.
2. **Sub Direktorat Remunerasi ITB** adalah jabatan struktural pada organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola remunerasi yang berupa pemberian imbalan atau penghargaan kepada pegawai tetap dan non pegawai tetap yang sifatnya rutin maupun tidak rutin.
3. **Seksi Sistem Informasi Kepegawaian ITB** adalah jabatan struktural pada organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem Informasi terkait Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
4. **Direktorat Keuangan ITB** adalah unit kerja struktur organisasi sebagai unit pelayanan yang diberi amanah dan bertanggungjawab untuk mengelola keuangan (manajemen keuangan).
5. **Unit Kerja ITB** adalah unit kerja yang menjalankan proses bisnis dan menjadi “pemilik” user account, bertanggung jawab untuk memastikan Sistem Informasi di unit kerjanya mematuhi Prosedur Manajemen Akses Pengguna.
6. **Oracle Fusion** adalah aplikasi sistem yang terintegrasi yang mengotomatiskan proses bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan penyedian dan asset.
7. **HRIS (*Human Resources Information System*)** adalah aplikasi sistem atau platform untuk menginput semua data yang berhubungan dengan pekerjaan Kepegawaian yang mampu menyimpan data serta memberi fasilitas pelacakan serta analisis data-data para karyawan.

B. BATASAN

SOP ini mengatur prosedur mekanisme pengajuan Uang Harian Perjalanan Dinas Pegawai dan Non Pegawai Institut Teknologi Bandung.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Direktorat Kepegawaian akan menyampaikan dokumen pengajuan ke Direktorat Keuangan tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan untuk menghindari keterlambatan pengajuan Uang Harian dan pelaksanaan Perjalanan Dinas Pegawai dan Non Pegawai.
2. Perhitungan Perpajakan terkait penghasilan pegawai dan termasuk di dalamnya adalah uang harian perjalanan dinas, perhitungan pajak di cut off di tanggal 25 di setiap bulannya. Jika pengajuan SPP melebihi tanggal tersebut, maka akan diproses di tanggal 2 bulan berikutnya.